



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0249/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Depok. selanjutnya disebut "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan - tempat tinggal dahulu di Kota Depok, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib) selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 06 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Februari 2012 dengan register perkara Nomor 0249/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2004, Kutipan Akta Nikah nomor : 828/110/V/2004, Tertanggal 14 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal bulan Januari tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bertanggung jawab dan bersikap kurang perhatian terhadap keluarga;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat;;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga;
 - d. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat menyerahkan surat pernyataan talak dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa tahun 2007 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi entah kemana hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan mengakibatkan saat ini Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa Sejak tahun 2007 hingga sekarang Tergugat tidak pernah diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi berhasil, Penggugat hanya tahu Tergugat ada di Lampung dari surat pernyataan talak yang di buat oleh Tergugat, akan tetapi alamat pastinya Penggugat tidak tahu dan saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencari tahu keberadaan Tergugat;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) Di Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui Radio Republik Indonesia Bogor, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok Nomor 828/110/V/2004 Tanggal 14 Mei 2004, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.;

Bahwa Penggugat selain surat bukti tersebut di atas, juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan kemudian pada tahun 2006 pindah di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di rumah orangtua Penggugat tahun 2006 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sering meninggalkan keluarga sampai berhari-hari tidak pulang, tanpa membawa hasilnya (uang) untuk keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua saksi saat saksi datang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2007 pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat sudah dicari keberadaanya namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak membantahnya ;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2007 karena Tergugat sudah tidak ada lagi bersama Penggugat;
- Bahwa saksi telah ada usaha memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya ;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan sejak Januari 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2007 hingga Tergugat menyerahkan surat pernyataan talak kepada Penggugat, maka sejak itu Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil gugatan penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P. berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga, yaitu orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang kemudian pada puncaknya tahun 2007 Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat, dan sejak itu Tergugat pergi hingga sekarang tidak kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, saksi-saksi juga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat bahkan saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sejak tahun 2007 tidak lagi hidup layaknya sebagai suami isteri, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak itu pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga sudah tidak saling kasih sayang menyayangi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walaupun dari keluarga atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah sangat pribadi yang bagi keluarga tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak saling kasih sayang menyayangi antara keduanya seperti layaknya suami isteri bahkan antara keduanya telah berpisah rumah sejak tahun 2007 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (ghaib). Hal itu cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut diduga perselisihan dan pertengkaran sering terjadi;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat, tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sudah tidak saling sayang menyayangi dan berpisah tempat tinggal dari tahun 2007 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari bulan Januari 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling sayang menyayangi lagi karena antara keduanya telah berpisah sejak tahun 2007 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya (gaib);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat Januari 2006, dan dari tahun 2007 sudah tidak hidup lagi layaknya suami isteri saling sayang menyayangi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit bahkan antara keduanya sudah berpisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suh ra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1433 H oleh kami **H.J. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.J. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0249/Pdt.G/2012 PA. Dpk.



DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI.,

S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. JUMLAH | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |